

### Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Tentang Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Yusuf\*, Andi Wijaya, Aulia Rahmadani

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai, Indonesia

#### ABSTRAK

Corruption is a problem for this country. As an unusual crime, corruption must be eradicated in an unusual way. Eradication of corruption must be carried out as early as possible. Familiarizing anti-corruption behavior from an early age is expected to be a wave-breaker for anti-corruption in the future. The younger generation of the next generation, the leaders of the future leadership team, will play a strategic role in eradicating corruption. The chain of corruption that is already very strong must be broken by the younger generation. Therefore, the role of the younger generation in breaking the chain of corruption is very important. The problem with this activity is related to several things. First, the lack of understanding of the legal aspects of corruption. Second, the lack of understanding about corruption. Third, students are less aware of local corruption. There are basically three categories of ways to do this activity. The first is pre-activity which begins with the management process approving and validating the activity location. Second, the implementation of activities is carried out through questionnaires and lectures. Third, evaluation of activities.

#### ARTICLE HISTORY

Submitted 15 December 2021  
Revised 22 December 2021  
Accepted 29 December 2021

#### KEYWORDS

Improvement; Understanding; Action; Corruption

#### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Muhammad Yusuf, et al. (2021). Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(2), 50-53.

#### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

Muhammadyusufmh07@gmail.com

#### PENDAHULUAN

Kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia nasional, maka semakin tinggi pula kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas talenta bangsa adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan, pemerintah telah menetapkan bahwa semua anak harus menyelesaikan program pendidikan minimal yang harus dipatuhi warga negara Indonesia. Program ini dikenal dengan era wajib belajar. Sesuai kebijakan pemerintah, usia wajib belajar adalah 12 tahun. Hal ini bermula dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Berdasarkan kebijakan ini, tahap akhir dari wajib belajar adalah pendidikan menengah.

Terletak di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Desa Air Hitam merupakan salah satu wilayah terpadat di Kabupaten Langkat. Visi Desa Air Hitam adalah mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, bermoral tinggi, berbudaya ramah lingkungan, dan pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Praktik korupsi membuat negara sakit dan tidak semua rakyat Indonesia bias menikmati kekayaan alam negara. Tentu saja praktik seperti itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Sayangnya, tidak semua anak muda tertarik dengan maraknya korupsi di Indonesia. Banyak dari mereka yang acuh tak acuh terhadap korupsi. Mereka menganggap bahwa isu korupsi adalah isu dewasa. Memang pernyataan seperti itu tentu tidak tepat, mengingat isu korupsi merupakan persoalan kompleks yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan usia, termasuk generasi muda. Memang, generasi muda memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai korupsi di Indonesia. Korupsi memang bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Korupsi sudah menjadi musuh bersama. Sampai saat ini, belum ditemukan formulasi yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi masih merajalela. Kasus terakhir yang sangat mendapat sorotan oleh masyarakat adalah kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Patrialis Akbar, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga menerima suap. Data menunjukkan bangsa Indonesia masih tersandera korupsi. Realita ini dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

Tabel 1.2



Corruption Perception Index of Indonesia, Year 2019 until 2020

Year of	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Corruption Perception Index	32	32	34	36	37	37	38
Rank of the Country	118	114	107	88	90	96	89

Data di atas merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia mengenai penilaian lembaga tersebut tentang fenomena korupsi secara global. Survey dilakukan terhadap 180 negara, dengan demikian, pada periode tahun 2016, Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara. Dilihat dari Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi), Indonesia masih di katagorikan sebagai negara yang memiliki kuantitas tinggi berkaitan dengan fenomena korupsi. Semakin mendekati 100, suatu IPK sebuah negara, maka negara tersebut dikatagorikan sebagai negara yang relative bersih dari korupsi. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki IPK mendekati 0, dikatagorikan sebagai negara yang korup. Salah satu upaya meminimalisir korupsi besar-besaran di Indonesia adalah dengan mendidik generasi muda melawan korupsi. Kegiatan ini dapat dipromosikan di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi di Indonesia. STAI Syekh H. Abdul Harim Hasan Al Ishlahiyah Binjai memiliki kewajiban moral untuk ikut serta dalam upaya mendidik generasi muda memerangi korupsi sebagai bagian dari perguruan tinggi melalui Tridarma perguruan tinggi. Dengan motto “Memahami dan Pemberantasan”, STAI Syekh H. Abdul Harim Hasan Al Ishlahiyah Binjai mendorong generasi muda untuk menjadi bagian dari generasi anti korupsi. Beberapa SMA, khususnya lembaga mitra di wilayah sekitarnya, ikut serta dalam kegiatan ini.

Program pembentukan generasi muda anti korupsi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang ditujukan bagi masyarakat Desa Air Hitam. Kegiatan ini sangat strategis, generasi muda harus bisa menjadi generasi yang berkarakter anti korupsi. Dimulai dari diri sendiri yang kemudian diharapkan mampu untuk ditularkan kelilingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tim berniat untuk melakukan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pemahaman masyarakat Desa Air Hitam Terhadap Tindak Pidana Korupsi” sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada generasi muda. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara tim pengabdian Dosen STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai dengan masyarakat Desa Air Hitam. Mengingat Desa Air Hitam memiliki cirri khas, yaitu penerapan nilai-nilai berbudaya, maka penyuluhan hukum ini dianggap tepat sasaran, guna memperkuat fondasi nilai-nilai agama di masyarakat Desa Air Hitam untuk menjadi generasi muda anti korupsi.

## METODE

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah fase pra kegiatan. Fase kedua adalah fase implementasi. Setelah melalui tahap pra kegiatan, tahap selanjutnya adalah fase evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis tujuan dilakukannya kegiatan ini. Karena tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperdalam pemahaman, maka evaluasi kegiatan harus menentukan apakah pemahaman telah meningkat setelah kegiatan implementasi dilakukan, ini juga menjelaskan metode implementasi yang digunakan dalam setiap fase.

### Tahap Pra Kegiatan

Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survey pendahuluan kemitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan.

### Tahap Pelaksanaan.

Tim akan memberikan kuisisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang aspek hukum tindak pidana korporasi. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab. Pada akhir pelaksanaan, para siswa akan diberikan kuisisioner yang sama dengan yang

pertama. Tujuan dari pemberian kuisioner kedua ini adalah untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap oleh para siswa setelah adanya pemaparan yang diberikan oleh tim.

#### Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada tokoh atau pemuka agama yang ada di Desa Air Hitam dengan metode tanya jawab secara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh tim dengan melakukan rekapitulasi kuantitatif kuesioner praceramah dan pasca ceramah. Dengan demikian, akan didapatkan hasil, apakah kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta pengabdian atau tidak.

## PEMBAHASAN

Korupsi terjadi secara masif dan sistematis praktiknya berlangsung dalam berbagai aspek termasuk di lembaga negara, privat, bahkan di kehidupan sehari-hari (Sibuea, 2014, p. 2). Korupsi merupakan hal yang sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan hampir setiap hari berita kasus korupsi ditayangkan di berbagai media. Dalam kepastakaan kriminologi, korupsi tergolong ke dalam kejahatan jenis kerah putih atau “white collar crime” (Raharja, Mertha, and Suardana, 2015, p. 1). Pada prinsipnya dari perspektif kebijakan kriminal, pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui dua strategi atau kebijakan: strategi kriminal dan non-kriminal. Kebijakan criminal menitikberatkan pada upaya/tindakan opresif terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindakan non-pidana, di sisi lain, lebih menekankan pada upaya pencegahan untuk mencegah kejahatan (Arief, 2008, pp. 77–79). Demikian pula dengan korupsi, dimana model penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua strategi atau kebijakan sebagaimana tertulis di atas. Dilihat dari sudut kebijakan hukum (criminal policy), strategi non penal dinilai memiliki peran strategis dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu sarana non penal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui cara membentuk gerakan anti korupsi terhadap generasi muda.

Generasi muda sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan di masa datang, memiliki peranan yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Mata rantai korupsi yang sudah sangat kuat harus mampu diputus oleh generasi muda. Oleh karena itu, peranan generasi muda sangat penting dalam upaya memutus mata rantai korupsi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi, salah satunya melalui sarana pendidikan. Bidang pendidikan menjadi sarana yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Melalui gerakan anti korupsi yang sudah digalakkan sejak dini, diharapkan mampu membentuk generasi muda berkarakter anti korupsi.

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Menurut Marc Ancel, kebijakan criminal dapat diartikan sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menangani kejahatan (criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime) (Arief, 2011, pp. 1–2). Berdasarkan pendapat Marc Ancel tersebut, Peter Hoefnagels memberikan suatu definisi bahwa criminal policy merupakan suatu ilmu tentang kebijakan yang menjadi bagian dari suatu kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum (criminal policy is as a science of policy is part of a large policy: the law enforcement). Sedangkan menurut Sudarto, kebijakan criminal dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu arti sempit, luas, dan paling luas, yaitu: Arti sempit Keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti luas keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi. Arti paling luas keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan kriminal menurut Mardjono Reksodiputro, pada hakekatnya untuk menurangi keinginan terhadap pelanggaran aturan-aturan pidana sekaligus guna memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebijakan criminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy) yang terkandung di dalamnya usaha untuk perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Arief, 2011, pp. 1–2).

Dalam kajian yang lebih khusus, kebijakan kriminal meliputi pula kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan non hukum pidana (non penal policy). Secara umum, kebijakan kriminal memiliki dua divisi Politik, yaitu politik kriminal dan non kriminal. Kebijakan hukum pidana (criminal law policy) adalah kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menekankan pada upaya pemberantasan (represif), meliputi tahapan perumusan, penerapan, dan pelaksanaan. Dalam kategori pertama ini, hukum pidana digunakan sebagai sarana utama pemberantasan kejahatan. Kebijakan non-peradilan pidana, di sisi lain, adalah kebijakan yang mengatasi aktivitas kriminal dengan fokus pada upaya preventif. Pada kategori kedua, hukum pidana tidak digunakan sebagai sarana pencegahan kejahatan. Institusi

yang digunakan dalam kebijakan non-kriminal mencakup ruang yang sangat kompleks yang dapat mencakup pendekatan ekonomi, politik, sosial, budaya, teknis dan agama. Kegiatan ini pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan non kriminal (Arief, 2011, p. 4). Melalui pendekatan dalam bidang pendidikan ini, diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mencegah perilaku korupsi dan memberantas mata rantai korupsi di Indonesia. Untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh, pemahaman korupsi yang dilakukan oleh warga Desa Air Hitam harus dilakukan secara bertahap. Secara umum masyarakat umum sudah mengetahui tentang tindak pidana korupsi, namun sifat dari tindak pidana korupsi tersebut, aspek hukum dari hukum pidana korupsi, sanksi apa yang diancam oleh undang-undang tersebut, dan apa dampaknya. tidak sepenuhnya memahami apa yang harus diberikan, dan bagaimana mengatasinya.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan di Desa Air Hitam dimulai dengan penyebaran kuesioner kepada warga dewan yang berjumlah lebih dari 65 warga. Tujuan dari kuisisioner adalah untuk mengetahui sejauh mana dan sejauh mana pemahaman masyarakat tentang korupsi sebelum pertemuan diadakan. Setelah penyuluhan dilakukan, kuesioner diputar ulang, sehingga pemahaman masyarakat tentang korupsi sebelum dan sesudah penyuluhan terlihat meningkat.

## **SIMPULAN**

Seluruh masyarakat Desa Air Hitam memahami korupsi adalah salah satu kejahatan yang memiliki konsekuensi bencana bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, rata-rata masyarakat tidak mengetahui tuduhan korupsi di Indonesia. Dalam penegakan hukum korupsi, sebagian besar mahasiswa hanya memahami kondisi penjara yang dikenakan pada korupsi. Setelah diberikan pemahaman kepada warga dengan pemahaman yang lebih baik lebih baik dalam hal penegakan hukum korupsi di Indonesia. Seluruh masyarakat Desa Air Hitam siap menjadi generasi muda melawan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan seluruh warga mengikuti pengabdian yang mengakui generasi muda anti korupsi. Karena komitmen tim, maka kepribadian atau sikap mental antikorupsi harus dibentuk sejak dini. Hindari hal-hal kecil yang dapat menjadi penyebab tindak pidana korupsi. Selain itu, kegiatan seperti pengabdian masyarakat atau penyuluhan, dan sosialisasi dapat dilakukan untuk mendidik generasi muda melawan korupsi.

## **REFERENSI**

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru 1-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raharja, G. D., Mertha, K., and Suardana, W. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Legislatif Negara. *Kertha Negara*, 3(3), 1.
- Sibuea, H. Y. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Legislatif Negara. *Info Singkat Hukum*, 6(18), 2.